



PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*WhistleBlowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Sekretaris.....

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil / PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
9. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.
10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
12. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
14. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan pedoman pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*Whistleblower System*) untuk :

- a. Acuan dalam penanganan pengaduan atas dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB II
PENGELOLAAN PENGADUAN

Bagian Kesatu
Pelaksana Pengelola Pengaduan

Pasal 3

- (1) Pengelola pengaduan dilaksanakan oleh UPP.
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.UPP.....

- a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Pengaduan

Pasal 4

Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi :

- a. korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. pelanggaran terhadap asas Umum Pemerintahan yang baik; dan/atau
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

Paragraf 1
Penyampaian Pengaduan

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada UPP.

Pasal 6

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan dengan cara :
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui :
 1. surat;
 2. faksimile;
 3. kotak pengaduan;
 4. surat elektronik (*email*);
 5. media sosial; dan/atau
 6. media lain.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada UPP Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada alamat resmi yang disediakan oleh UPP Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Registrasi

Pasal 7

- (1) Tahapan awal dalam penanganan pengaduan dilakukan melalui registrasi dengan memberikan nomor registrasi kepada *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan.

(2) Nomor.....

- (2) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Verifikasi

Pasal 8

Setelah dilakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan verifikasi terhadap materi pengaduan :

- a. Sesuai dengan kewenangan;
- b. Bersifat tidak jelas;
- c. Tidak sesuai dengan kewenangan; dan / atau
- d. Mencakup tugas dan fungsi dalam Perangkat Daerah tertentu.

Pasal 9

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan kajian/analisis paling sedikit memuat :

- a. dugaan kasus;
- b. unit kerja terkait;
- c. pokok permasalahan/materi pengaduan;
- d. ketentuan yang dilanggar; dan
- e. kesimpulan.

Pasal 10

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, UPP Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah:

- a. meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower* jika identitasnya jelas;
- b. tidak menindaklanjuti pengaduan jika :
 1. identitas *Whistleblower* tidak jelas/tidak ada;
 2. Pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 3. materi pelanggaran tidak jelas;
 4. Pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah; dan/atau
 5. Pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.

Pasal 11

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang diterima UPP tingkat Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, pengaduan diteruskan ke UPP tingkat Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 12

Verifikasi terhadap materi pengaduan yang mencakup tugas dan fungsi dalam perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diterima oleh UPP Pemerintah Daerah, pengaduan dilimpahkan kepada UPP tingkat Perangkat Daerah.

Paragraf 4.....

Paragraf 4
Penanganan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi, UPP Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah melakukan penanganan pengaduan.
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai ASN Perangkat Daerah, UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada Pegawai ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan.
- (4) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. penjatuhan hukuman disiplin; dan/atau
 - b. pengembalian kerugian daerah.

BAB III
HAK *WHISTLEBLOWER*

Pasal 15

Hak *Whistleblower*, meliputi :

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB IV
LAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh :

a.UPP.....

- a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

UPP tingkat Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002